



# REGISTRASI PENOMORAN



Keputusan Walikota



Nomor : 820/790/BKPSDMD/2020  
Tanggal : 08/12/2020

No. Koreksi : -

Instansi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah  
Tentang : Mutasi Pegawai Negeri Sipil An, Sapnawati Baharudin, S.Tr.Keb

| PETUGAS   | PENERIMA  |
|---|---|
| <br><b>Cakra</b> | <br><b>Wirda</b> |
| Catatan : Tanpa Salinan, Koreksian Dan Paraf Kabag Hukum  |   |

Sub. Bagian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum  
Bagian Hukum Setda Kota Palu

JDIH-CAAW 08/12/2015:08

Menetapkan :

**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **SAPNAWATI BAHARUDIN, S.Tr.Keb.**  
 NIP : 19901302017052002  
 Tanggal Lahir : 30 Januari 1990  
 Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur, (II/c) / 1 Mei 2018  
 Jabatan : Bidan  
 Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

**KEDUA** : Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2020** ditempatkan pada UPTD Puskesmas Birobuli Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

**KETIGA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

**KETIGA** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU**  
**SEKRETARIS DAERAH**  


**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Terbuanan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
4. Kepala UPTD Puskesmas Birobuli.

A 2



# PEMERINTAH KOTA PALU

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0431) 421666

### WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 820/ /BKPSDMD/2020

#### TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL

#### WALI KOTA PALU,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
  - bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
  - Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
  - Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
  - Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009;
  - Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
- Memperhatikan** :
- Surat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Kadiri Nomor : 610/FIK-UNIK/XI/2020 Tanggal, 30 November 2020 Perihal Pengembalian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tugas Belajar;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama : **SAPNAWATI BAHARUDIN, S.Tr.Keb.**  
NIP : 19901302017052002  
Tanggal Lahir : 30 Januari 1990  
Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur, (II/c) / 1 Mei 2018  
Jabatan : Bidan  
Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal **01 Desember 2020** ditempatkan pada UPTD Puskesmas Birobuli Dinas Kesehatan Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

**KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

**KETIGA** : Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**ASLI** Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu  
Pada Tanggal :

**an. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH**

**ASRI, S.H.**

Pembina Utama Madya  
Nip. 196112121990031009

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :**

- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu;
- Kepala UPTD Puskesmas Birobuli.

A.2